



P U T U S A N

No. 1813 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MIGA ARAMIKO bin Drs. HASANUDDIN
DAUD;
tempat lahir : Banda Aceh;
umur / tanggal lahir : 25 tahun / 27 September 1983;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Lampoh Palen I No. 16 Dusun Tgk.
Chik, Desa Ilie, Kecamatan Ulee Kareng,
Kota Banda Aceh;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta/Jualan;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2009 sampai dengan tanggal 4 Februari 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2009 sampai dengan tanggal 24 Februari 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan tanggal 1 Maret 2009 dengan jenis penahanan kota;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Miga Aramiko bin Drs. Hasanuddin Daud pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di parkir Fakultas Kedokteran Unsyiah, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan dr. Dessy Rahmawaty dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi lokasi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang BL 534 LZ dengan membawa gunting, tali dan lakban kemudian Terdakwa menuju tempat parkir Fakultas Kedokteran Unsyiah tersebut dan sembunyi di belakang 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz BL 480 AM sambil menunggu pemiliknya datang ke mobil tersebut dan tidak berapa lama kemudian pemilik mobil Honda Jazz BL 480 AM (saksi korban dr. Dessy Rahmawaty) datang dan membukakan pintu mobil dengan menggunakan remote yang jarak dengan saksi korban adalah 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa langsung masuk dengan membuka pintu belakang mobil tersebut sehingga pada saat saksi korban masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang setir Terdakwa sudah ada dibalik kursi di belakang dan Terdakwa langsung mencekik/memiting saksi korban dari belakang dengan mengatakan, "Jangan ribut, kalau ribut saya bunuh" tetapi saksi korban tetap berusaha untuk melawan sehingga Terdakwa mencekik saksi korban lebih kuat lagi dengan memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam mulut saksi korban dan saksi korban menggigit jari tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahagian muka saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil lakban dari kantung bajunya dan menutup mulut dan mata saksi korban lalu Terdakwa juga mengikat kedua tangan saksi korban ke belakang selanjutnya Terdakwa menarik saksi korban ke bangku mobil belakang untuk mengikat kedua kaki saksi korban dengan menggunakan tali selanjutnya Terdakwa juga menutup kembali mulut saksi korban dengan menggunakan lakban dan jilbab yang digunakan oleh saksi korban, lalu Terdakwa langsung mengambil dompet saksi korban dan mengambil uang yang ada di dalam dompet saksi korban sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga mengambil kartu ATM Mandiri milik saksi korban serta menanyakan PIN Kartu ATM Bank Mandiri tersebut dan mencatatnya kemudian Terdakwa juga mengambil laptop merek Axioo warna pink beserta dompet saksi korban dan membawa masuk ke dalam mobil Toyota Kijang warna merah yang dikendarai/dibawa oleh saksi korban sebelumnya, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke dalam mobil saksi korban dan mengendarai mobil saksi

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan membawa saksi korban ke Bank Mandiri AAC Dayan Dawood Unsyiah Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk menarik/mengambil uang saksi korban melalui kartu ATM Mandiri milik saksi korban dan sesampai di ATM Bank Mandiri tersebut Terdakwa mau keluar dan mengatakan kepada saksi korban, "Kau jangan coba-coba untuk lari pintu ini sudah ku pasang jebakan" lalu Terdakwa langsung pergi ke tempat penarikan uang ATM Bank Mandiri tersebut karena Terdakwa sudah agak jauh dari saksi korban lalu saksi korban berusaha membuka ikatan kaki dan setelah lepas kemudian saksi korban dengan menggunakan kaki membuka pintu mobil lalu bunyi alarm mobil tersebut tetapi saksi korban tetap berusaha keluar dan lari akan tetapi Terdakwa mengejar dan menangkap saksi korban kembali dan memaksa masuk kembali ke dalam mobil sehingga kunci yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh di luar mobil sedangkan Terdakwa juga ikut masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu mobil tersebut dari dalam dan karena keadaan mencurigakan petugas Satpam (saksi Syamsul Bahri bin Hasan) yang ada di tempat tersebut mendatangi mobil yang di dalamnya ada Terdakwa dan saksi korban kemudian petugas Satpam melihat-lihat/mengintip ke dalam mobil dan petugas Satpam tersebut menyuruh untuk membukakan pintu mobil tetapi Terdakwa tidak mau membuka pintu mobil tersebut dan Terdakwa berusaha untuk membawa mobil tersebut tetapi kunci tersebut telah jatuh sehingga petugas Satpam menemukan kunci mobil tersebut langsung membuka pintu mobilnya dan Terdakwa langsung melarikan diri tetapi kemudian petugas Satpam tersebut dapat menangkapnya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Syiah Kuala untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. VeR. 001/VeR/SK-02/KFM/V/2009 dan No. MR. 09/359/IMR/2009, tanggal 15 Januari 2009 telah diperiksa seorang perempuan dengan nama dr. Dessy Rahmawaty Emril, Sp.S. dan dari hasil pemeriksaan didapatkan 2 luka memar di dahi, luka memar di pangkal hidung yang nyeri pada penekanan, bengkak dan robek pada bibir, tiga luka lecet tekan pada leher dan luka memar pada pergelangan kedua tangan. Luka tersebut terjadi akibat ruda paksa tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Maret 2009 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Miga Aramiko bin Drs. Hasanuddin Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Miga Aramiko bin Drs. Hasanuddin Daud berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus Honda Jazz BL 480 AM warna abu-abu metallic;
 - 1 (satu) unit laptop merek Axioo beserta tas;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung;
 - 1 (satu) buah dompet
 - 1 (satu) STNK mobil Honda Jazz a.n. dr. Dessy Rahmawaty;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri;
 - Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban dr. Dessy Rahmawaty binti Emril;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 3 (tiga) potong tali warna hijau berukuran lebih kurang 50 centimeter;
 - Lakban warna kuning bekas dipergunakan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Kijang BL 534 LZ warna merah;
 - 1 (satu) STNK mobil Toyota Kijang a.n. Drs. Hamdan K;Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa yaitu Drs. Hasanuddin Daud;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 43/Pid.B/2009/PN.Bna, tanggal 6 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miga Aramiko bin Drs. Hasanuddin Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Miga Aramiko bin Drs. Hasanuddin Daud berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan karena

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil minibus Honda Jazz BL 480 AM warna abu-abu metallic;
- 1 (satu) unit laptop merek Axioo beserta tas;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung;
- 1 (satu) buah dompet
- 1 (satu) STNK mobil Honda Jazz a.n. dr. Dessy Rahmawaty binti Emril;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri;
- Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban dr. Dessy Rahmawaty binti Emril;

- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) potong tali warna hijau berukuran lebih kurang 50 centimeter;
- Lakban warna kuning bekas dipergunakan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Kijang BL 534 LZ warna merah;
- 1 (satu) STNK mobil Toyota Kijang a.n. Drs. Hamdan K;

Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa yaitu Drs. Hasanuddin Daud;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 103/Pid/2009/PT.Bna, tanggal 25 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 6 Mei 2009 No. 43/Pid.B/2009/PN.Bna, sepanjang sekedar lamanya hukuman yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut:
 - Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 6 Mei 2009 No. 43/Pid/2009/PN.Bna, untuk selebihnya;
 - Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 43/Pid.B/2009/PN.Bna, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Juni 2009, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 Agustus 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banda Aceh) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya serta telah salah dan keliru pula dalam putusannya. Hal ini terlihat pada pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banda Aceh) yang sangat singkat, kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas, sehingga sukar dimengerti dan bertentangan satu sama lainnya. Di satu sisi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sementara di satu sisi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih dan mempertimbangkan sendiri dalam memutuskan perkara ini, sehingga menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*). Akibatnya putusan tersebut telah mengesampingkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta dengan sendirinya batal demi hukum;
2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banda Aceh) telah melampaui batas kewenangannya serta meninggalkan rasa keadilan bagi salah seorang warga negara yang dalam hal ini disebut Terdakwa. Bahwa pada pemeriksaan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Banda Aceh), Jaksa/

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2009



Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Oleh karena pada saat itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan dalam memberi keringanan hukuman terhadap Terdakwa didasari atas kondisi Terdakwa mengalami sakit gagal ginjal kronis stadium 5 (surat keterangan terlampir), yang mengharuskan tiap minggunya wajib menjalani 2 (dua) kali cuci darah (surat keterangan terlampir), maka oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memberi putusan tidak memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dengan memberi hukuman percobaan. Namun sangatlah mengherankan pada tingkat banding Terdakwa dihukum 2 (dua) tahun penjara melebihi tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan sedikit pun kondisi Terdakwa yang sangat tidak mungkin menjalani hukuman, melainkan sebaliknya Terdakwa wajib menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang sedang ia derita. Terlebih sekarang Pemohon Kasasi/Terdakwa harus meningkatkan intensitas perawatan/therapy medis 3 (tiga) kali menjalani cuci darah dalam seminggu dan penambahan darah sebanyak 2 (dua) kantong per minggunya (surat keterangan terlampir). Dalam hal ini lebih lanjut Majelis Hakim a quo (Pengadilan Tinggi Banda Aceh) telah menjatuhkan pidana kurang seimbang dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan pengadilan tersebut serta telah mengangangi hak-hak pencari keadilan;

3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh keterangan ahli dr. Sukristoro Wardoyo, Sp.KJ. dan dr. Syahrial yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli pernah merawat Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Kota Banda Aceh pada saat Terdakwa ditahan oleh Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa mengidap penyakit gagal ginjal yang mengakibatkan pada gangguan jiwa/saraf motorik terganggu;
- Bahwa benar akibat penyakit ginjal yang dialami oleh Terdakwa mengakibatkan sistem metabolisme terganggu sehingga berakibat kepada pemikiran yang tidak stabil;
- Bahwa benar diduga kuat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di luar kesadaran/kemampuan Terdakwa;

Dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut disebabkan oleh efek dari penyakit yang ia derita. Oleh sebab itu Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dimintai



pertanggungjawaban sepenuhnya terhadap perbuatan itu dikarenakan daya akal dan pikirannya yang pada saat perbuatan itu dilakukan, jiwa Pemohon Kasasi/Terdakwa terganggu oleh penyakit gagal ginjal kronis stadium 5 (surat keterangan terlampir), sehingga secara hukum walaupun perbuatan sudah memenuhi unsur-unsur adanya tindak pidana, akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat dibebankan tanggung jawab akibat dari perbuatan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP, yaitu:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (zijner verstandelijke vermogens) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”;

Dalam hal jiwanya terganggu karena penyakit sebagaimana unsur yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 44 KUHP. Dikatakan mampu bertanggung jawab karena dianggap mempunyai jiwa yang sehat, pengecualian terhadap ketidakmampuan bertanggung jawab di mana seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Sebaliknya seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut. Selain itu juga ada hal-hal atau keadaan yang harus digolongkan pada kategori ketidakmampuan bertanggung jawab, yaitu disebut sebagai “dalam keadaan jiwa yang tidak sadar”. Dalam keadaan jiwa yang tidak sadar, seseorang mungkin dihindangi oleh penyakit jiwa yang terus menerus, akan tetapi juga terjadi secara sementara/temporer/kumat-kumatan akibat suatu penyakit yang diderita; Menurut doktrin dari para sarjana pada umumnya mengenai Pasal 44 KUHP, menyimpulkan bahwa yang tidak mampu bertanggung jawab adalah mereka yang:

- Jiwanya terganggu oleh penyakit;
- Jiwanya dalam keadaan tidak sadar;
- Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya;

Keadaan-keadaan mana mengakibatkan tidak adanya atau dihapuskannya kesalahan dari petindak pidana (dikutip dari Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, karangan E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, hal. 236);

Selanjutnya dalam pasal tersebut secara jelas disebutkan bahwa “terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Pemohon Kasasi/Terdakwa notabene penderita gagal ginjal kronis stadium 5, yang setiap minggu harus menjalani cuci darah selama 2 kali, sekarang harus ditingkatkan menjadi 3 kali per minggu dan harus rutin dilakukan, akibat penyakit ginjal yang dialami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Terdakwa mengakibatkan sistem metabolisme terganggu sehingga berakibat kepada pemikiran yang tidak stabil apabila hal tersebut tidak dilaksanakan secara rutin sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, akan berakibat sangat fatal terhadap keselamatan hidup Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi dalam hal memperberat penjatuhan pidana dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan tanpa memberikan alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan yang memperberat pidana berdasarkan alasan yang logis dan yuridis, dan hanya mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (vide putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman 7), bahwa pertimbangan yang sedemikian adalah sangat kurang cermat dan tidak dapat diterima sebagai pertimbangan untuk memperberat hukuman (onvoldoende gemotiveerd), oleh karenanya pertimbangan sedemikian tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 103/Pid/2009/ PT.Bna, tanggal 25 Juni 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar selengkapnyanya seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan akan tetapi oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tetap bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2009



MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MIGA ARAMIKO bin Drs. HASANUDDIN DAUD tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 103/Pid/2009/PT.Bna, tanggal 25 Juni 2009;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Miga Aramiko bin Drs. Hasanuddin Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Miga Aramiko bin Drs. Hasanuddin Daud berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil minibus Honda Jazz BL 480 AM warna abu-abu metallic;
- 1 (satu) unit laptop merek Axioo beserta tas;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung;
- 1 (satu) buah dompet
- 1 (satu) STNK mobil Honda Jazz a.n. dr. Dessy Rahmawaty binti Emril;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri;
- Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban dr. Dessy Rahmawaty binti Emril;

- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) potong tali warna hijau berukuran lebih kurang 50 centimeter;
- Lakban warna kuning bekas dipergunakan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Kijang BL 534 LZ warna merah;
- 1 (satu) STNK mobil Toyota Kijang a.n. Drs. Hamdan K;

Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa yaitu Drs. Hasanuddin Daud;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A dan H. Achmad Yamanie, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310